

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah Neagara Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota dimulai dari adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut di dalamnya memuat aturan yang dianggap dapat memberikan jalan untuk proses pemberdayaan masyarakat di daerah maupun masyarakat desa.

Otonomi Desa berbeda dengan otonomi yang ada di daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat, tidak berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap desa adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut membawa perubahan besar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah serta pemerintah yang meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan ,keuangan dan demokrasi desa. Melalui Undang-Undang tersebut , kedudukan desa menjadi lebih jelas dan kuat bahwa desa mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Maju tidaknya suatu desa tergantung bagaimana pemerintahan desa itu sendiri. Menggali potensi desa dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber keuangan atau PADesa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan di desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dalam Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Era desentralisasi sangat spesifik hingga mencakup lingkungan pemerintah daerah terkecil yaitu desa. Kebijakan pemerintah tentang otonomi desa memiliki tujuan yaitu untuk mengoptimalkan pembangunan melalui peningkatan pendapatan dari potensi lokal yang dimiliki desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri terkait pembangunan desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilatarbelakangi oleh pembangunan ekonomi adil dan merata. Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki desa, mendorong pemerintah mengajak desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa merupakan badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah Desa, juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi perdagangan, pelayanan jasa, dana pembangunan ekonomi lainnya.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), tercantum dalam pasal 1 ayat 2 BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015).

BUM Desa ini erat hubungannya dengan masyarakat karena badan usaha ini sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan guna untuk mengembangkan perekonomian di desa. Potensi-potensi desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan desa, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu dapat memperbaiki fasilitas penunjang di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar pendirian BUM Desa didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa, BUM Desa dibangun atas prakarsa masyarakat serta berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, transparansi dan partisipatif. Dalam pengelolaannya BUM Desa dilakukan secara profesional dan mandiri. Sebagai badan hukum BUM Desa dibentuk atas tata perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kesepakatan yang terbangun masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan atau usaha BUM Desa di Indonesia beragam sesuai dengan potensi, karakteristik lokal serta sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur tentang BUM Desa adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 4 peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan BUM Desa adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat dan untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai

mendukung terbentuknya BUM Desa maupun stimulasi bantuan karena pemerintah melihat salah satu sumber pendapatan desa yang dapat upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar desa.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya keras memotivasi desa untuk mendirikan BUM Desa baik dalam bentuk lahirnya peraturan perundangan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Tugas pokok Badan Usaha Milik Desa yaitu melaksanakan pengelolaan unit usaha, menumbuhkembangkan BUM Desa dengan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada di Desa.

Selain itu dikutip dari (Jawa Pos Radar Mojokerto) optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan efektif bahkan 95 dari 299 desa yang tersebar di 18 Kecamatan tercatat belum membentuk BUM Desa. <https://radarmojokerto.jawapos.com/tag/204524/bumdes-mojokerto> diakses tanggal 19 April 2021.

Diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk sebagaimana tertuang dalam

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa agar dengan adanya BUM Desa dapat memperkuat perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat.

Salah satu BUM Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat pada tahun 2001 adalah BUM Desa Ketapanrame. Namun lama berdirinya BUM Desa belum mampu membawa desa mandiri dan mendorong perekonomian Desa. Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pembentukan BUM Desa ini dengan mengeluarkan Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Desa Ketapanrame yang merupakan desa mandiri yang terletak di wilayah pegunungan, sehingga hawa yang sejuk meskipun di siang hari akan menambah nilai poin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Pada tahun 2018 BUM Desa Ketapanrame mengembangkan usaha baru yaitu unit pariwisata. Dengan adanya unit pariwisata ini mampu mendongkrak PAD. Bahkan hasil usaha BUM Desa ini paling besar di dapat dari kegiatan unit Pariwisata.

Perekonomian masyarakat desa Ketapanrame semakin meningkat dengan banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan unit usaha terutama usaha pada unit pariwisata. Berdasarkan catatan data BUM Desa diketahui sebanyak 850 orang warga Desa yang terlibat dalam kegiatan BUM Desa, baik itu sebagai pelaku langsung di kegiatan usaha maupun secara tidak langsung. sehingga tidak heran jika BUM Desa Ketapanrame banyak meraih penghargaan.

Ketapanrame adalah desa yang memiliki banyak prestasi dalam pemerintahan beberapa kali memenangkan lomba desa baik tingkat kabupaten sampai tingkat nasional antara lain ; Penghargaan BUM Desa Ketapanrame Tempat Peduli Sampah Dalam Awarding Bank Sampah Kab. Mojokerto “Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional” Tahun 2019; Terbaik I Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020; *Winner Community Development & Engagement Category in BUM Desa Award PKKBI x Pemprov Jatim Held In Institute Teknologi Sepuluh November Tahun 2020*; Juara 1 Kategori Desa Sejahtera Astra Tahun 2020.

Dalam perlombaan aspek yang menjadi penilai tersebut yaitu Aspek kelembagaan, Pengelolaan usaha, Kinerja keuangan, Aspek dampak, Kemitraan, Pembinaan dan pengawasan serta pertanggung jawaban. Dari beberapa prestasi yang diraih oleh BUM Desa Ketapanrame tidak lepas dari peran pemerintah desa, pegawai BUM Desa serta dukungan dan partisipasi dari masyarakat desa setempat. Dari keenam aspek yang menjadi indikator dalam lomba BUM Desa tentunya tidak lepas dari peran BUM Desa dalam menjalankannya sehingga dapat mengoptimalkan fungsi bumdes untuk menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya BUM Desa pemerintah Desa menginginkan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

selain memberikan pelayanan kepada masyarakat BUM Desa Ketapanrame mendirikan usaha-usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. BUM Desa Ketapanrame memiliki 5 unit usaha yaitu Unit Pengelola air minum, unit wisata, unit Kebersihan lingkungan, unit kios dan kandang ternak, unit simpan pinjam

dan kemitraan. (Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 10 Tahun 2015). Sumber pendapatan tertinggi yang diperoleh PADesa berasal dari BUM Desa.

Tabel 1.1

Pendapatan Unit Usaha BUM Desa Tahun 2018-2020

No	Unit Usaha	Pendapatan Tahun 2018	Pendapatan Tahun 2019	Pendapatan Tahun 2020
1.	Unit pengelola air minum	982.377.175	1.045.828.650	1.064.979.550
2.	Unit pengelola air tangki	42.536.000	27.305.000	-
3.	Unit pengelola sampah	111.196.000	125.951.000	142,019.000
4.	Unit pengelola kios dan kandang	12.833.000	16.950.000	20.100.000
5.	Unit Wisata	190.145.600	1.166.257.350	1.913.806.832
6.	Unit Simpan Pinjam	-	1.090.000	90.480.000
	Jumlah	1.339.087.775	2.382.292.000	3.231.385.382

Sumber: Kantor BUM Desa Ketapanrame 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Pada unit pengelola air minum mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 982.377.175 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 1.045.828.650. Namun pada unit pengelola air tangki mengalami penurunan pada tahun 2018 Rp. 42.536.000 tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan pendapatan yaitu Rp. 27.305.000, pada unit pengelola sampah meningkat dari Rp. 111.196.000 menjadi Rp. 125.951.000 Tahun 2020 meningkat yaitu 142,019.000, pada unit Unit pengelola kios dan kandang juga

mengalami peningkatan dari Rp. 12.833.000 menjadi Rp. 16.950.000, dan yang terakhir yaitu unit wisata unit usaha ini memperoleh pendapatan terbesar dibandingkan dengan unit usaha lainnya pendapatan pada unit pariwisata ini terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu Rp. 190.145.600 meningkat menjadi Rp. 1.166.257.350 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 1.913.806.832 meskipun pada masa pandemi BUM Desa Ketapanrame mampu meningkatkan pendapatannya.

BUM Desa Ketapanrame dengan berbagai macam unit usahanya mampu memberikan laba usaha yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun di masa pandemic ini sangat dirasakan dampaknya akan tetapi pengelola terus berupaya dengan berbagai strategi agar target laba usaha yang sudah ditargetkan dapat tercapai. Berdasarkan data dari kinerja keuangan BUM Desa Ketapanrame Tahun 2020 yaitu pada tutup buku Tahun 2020 BUM Desa Ketapanrame mampu mencapai target laba yang ditetapkan sebesar 2 M.

Desa Ketapanrame menjadi desa mandiri didasari oleh kemampuan BUM Desa sebagai kewirausahaan desa. sebagai kewirausahaan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mampu menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat, sehingga dapat merasakan manfaat dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tujuan BUM Desa didirikan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) juga dituntut untuk mampu memberikan, menghasilkan keuntungan yang nantinya akan disumbangkan ke dalam PAD.

Tabel 1.2

Pendapatan Asli Desa Ketapanrame

Tahun	PAD Desa Ketapanrame
2018	Rp. 110.000.000
2019	Rp. 240.000.000

Sumber: Kantor BUM Desa Ketapanrame 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PAD Desa Ketapanrame yang diperoleh dari pendapatan BUM Desa pada Tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan dari jumlah PAD 2018 Rp. 110.000.000 meningkat pada tahun 2019 yaitu Rp. 240.000.000. BUM Desa Ketapanrame memiliki visi harus bisa hadir di masyarakat, harus bisa berbuat untuk masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi BUM Desa diharapkan dapat hadir di untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berbuat dan sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dengan berbagai macam unit usaha yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi peningkatan PAD akan tetapi lebih pada peningkatan penghasilan masyarakat Desa. Kemampuan BUM Desa sebagai kewirausahaan desa mampu menggerakkan perekonomian desa dan masyarakatnya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaannya yang sesuai dengan visi BUM Desa Ketapanrame. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di BUM Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto.

1.4 Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat mengetahui mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto.

2. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang akan membuat laporan penelitian yang sama dapat menambah referensi tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto..

3. Bagi UPN “ Veteran” Jawa Timur

Untuk Menambah sumber referensi atau bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penulisan dan kajian sejenis di masa yang akan datang.